



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDIONO BIN SUPARDI**;
2. Tempat lahir : Merbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Rt/Rw 002/007 Desa Sumber Bahagia, Kec.Lubuk Batang Kab.OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rudiono Bin Supardi ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 90/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIONO BIN SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUDIONO BIN SUPARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa RUDIONO BIN SUPARDI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489;
 2. 1 (satu) kotak Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489;
 3. 1 (satu) buah carger laptop merk Asus warna hitam;
 4. 1 (satu) Mouse warna merah merk Votre;
 5. 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam
6. Dikembalikan kepada Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm)
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDIONO BIN SUPARDI bersama dengan Sdr. RIO (Belum ditemukan) dan Sdr. HERU (Belum ditemukan) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Desember 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kos Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol RT.03 Dusun 07 Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa didatangi sdr RIO Dan Sdr HERU di Parkiran PT Semen Baturaja dan pada saat itu terdakwa diajak oleh sdr RIO dan Sdr HERU kerumah Sdr HERU yang beralamatkan di Lr. Ceri Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan pada saat di rumah sdr HERU, Sdr RIO mengajak terdakwa untuk mengambil barang di daerah Air Paoh selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama dengan sdr RIO Dan Sdr HERU langsung menuju kosan Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol RT.03 Dusun 07 Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian setelah sampai di kosan Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm), terdakwa berjaga di luar kos tersebut sementara Sdr RIO Dan Sdr HERU langsung melompat pagar halaman kosan dan selanjutnya menuju ke belakang kosan Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) dan selanjutnya terdakwa melihat sdr RIO Dan sdr HERU langsung mencongkel jendela belakang kosan Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) dengan menggunakan satu batang linggis (belum ditemukan) yang sebelumnya telah dibawa oleh sdr RIO dan selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit, terdakwa melihat sdr RIO dan Sdr HERU keluar dari kos Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) dan sdr. RIO membawa Satu tas laptop warna hitam yang berisi 2 (unit) unit laptop merk ASUS Dan merk ACER dan sdr HERU membawa 1 (satu) tas Laptop warna hitam merk ASUS dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr RIO Dan Sdr HERU membawa barang barang milik Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) tersebut kerumah sdr HERU dan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dan Kamis tanggal 04 Januari 2024 terdakwa bersama dengan Sdr RIO Dan Sdr HERU menggadaikan dan menjual barang-barang milik Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) di daerah RS Sriwijaya dengan total Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan dibagi antara RUDIONO BIN SUPARDI bersama dengan Sdr. RIO dan Sdr. HERU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO dan Sdr. HERU, Saksi FEBY TAMARA Binti ADE CANDRA (Alm) mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, berikut tas Laptop warna hitam, charger laptop merk Asus dan 1 (satu) Mouse warna coklat merk Robo, 1 (satu) unit Laptop Asus warna biru milik teman saksi yang bernama Iwan Swandi, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Biru, berikut Tas Laptop merk Acer warna hitam, Charger merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah merk Votre milik Ariyansi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi dan saudara Ariyansi pulang kekosan kemudian saudara Ariyansi melihat pintu belakang kosan sudah terbuka dalam kondisi yang rusak atau jebol kemudian saksi dan saudara Ariyansi masuk kedalam kamar kosan yang sudah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, berikut tas Laptop warna hitam, charger laptop merk Asus dan 1 (satu) Mouse warna coklat merk Robo yang sebelumnya berada diatas samping printer kamar kos, 1 (satu) unit Laptop Asus warna biru yang sebelumnya berada dibawah meja dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Biru, berikut Tas Laptop merk Acer warna hitam, Charger merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah merk Votre yang sebelumnya berada dibelakang printer sudah tidak ada lalu saksi menghubungi Iwan Swandi untuk mencari bersama-sama setelah itu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Timur;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah sejumlah sekira Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Dedhi Kurniawan Bin Chairul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489 berikut tas dan charger laptop merk Asus serta Mouse warna merah merk Votro dari Arwin Wijaya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB;
 - Bahwa awalnya saksi melihat di Forum Jual Beli Baturaja ada orang yang memposting Laptop tersebut akan di jual dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama akun Facebook KARISA BTA lalu setelah itu saksi langsung mengchat akun tersebut melalui postingan komentar;
 - Bahwa setelah itu pemilik akun tersebut langsung menghubungi saksi melalui Voice Not untuk mengajak bertemu lalu setelah sepakat saksi menyuruh pemilik akun tersebut untuk datang kerumah milik saksi tidak lama kemudian sekira Jam 19.00 WIB datang pemilik akun tersebut yang mengaku bernama Arwin Wijaya;
 - Bahwa kemudian saksi langsung melihat dan mengecek Laptop tersebut dan setelah sepakat saksi langsung menyerahkan uang senilai Rp.900.000, - (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi kasih kepada Arwin Wijaya kemudian setelah itu Arwin Wijaya langsung pamit pulang dari rumah milik saksi tersebut dan setelah itu saksi langsung menyimpan Laptop tersebut di rumah milik saksi dan Laptop tersebut akan saksi gunakan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, berikut tas Laptop warna hitam, charger laptop merk Asus dan 1 (satu) Mouse warna coklat merk Robo, 1 (satu) unit Laptop Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Biru, berikut Tas Laptop merk Acer warna hitam, Charger merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah merk Votro pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Imam Bonjol RT.03 Dusun 07 Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Rio dan Heru, yang awalnya pada hari kejadian sekira pukul 19.00 WIB Rio dan Heru dating menemui saksi di parkir PT Semen Baturaja pada saat itu Rio dan Heru mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di daerah Air Paoh selanjutnya sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Rio dan Heru langsung menuju kosan saksi korban kemudian setelah sampai di kosan tersebut Terdakwa berjaga di luar kos sementara Rio dan Heru langsung melompat pagar halaman kosan;
- Bahwa selanjutnya Rio dan Heru menuju ke belakang kosan lalu Terdakwa melihat Rio dan Heru langsung mencongkel jendela belakang kosan saksi korban dengan menggunakan satu batang linggis yang sebelumnya telah dibawa oleh Rio sekira 10 (sepuluh) menit, Terdakwa melihat Rio dan Heru keluar dari kos saksi korban dan Rio membawa Satu tas laptop warna hitam yang berisi 2 (unit) laptop merk ASUS Dan merk ACER dan Heru membawa 1 (satu) tas Laptop warna hitam merk ASUS kemudian Terdakwa bersama dengan Rio dan Heru membawa barang barang milik saksi korban tersebut ke rumah Heru;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Rio dan Heru menggadaikan 1 (Satu) unit laptop Merk asus warna hitam S/N : FBNOCX384468489, Berkit 1 (satu) tas laptop merk asus warna hitam dan 1 (satu) mous warna merah kepada Arwin Wijaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa, Rio dan Heru mendapatkan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di belikan makan dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489;
- 2) 1 (satu) kotak Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489;
- 3) 1 (satu) buah carger laptop merk Asus warna hitam;
- 4) 1 (satu) Mouse warna merah Votrex;
- 5) 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, berikut tas Laptop warna hitam, charger laptop merk Asus dan 1 (satu) Mouse warna coklat merk Robo, 1 (satu) unit Laptop Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Biru, berikut Tas Laptop merk Acer warna hitam, Charger merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah merk Votre pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Imam Bonjol RT.03 Dusun 07 Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Rio dan Heru, yang awalnya pada hari kejadian sekira pukul 19.00 WIB Rio dan Heru dating menemui saksi di parkir PT Semen Baturaja pada saat itu Rio dan Heru mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di daerah Air Paoh selanjutnya sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Rio dan Heru langsung menuju kosan saksi korban kemudian setelah sampai di kosan tersebut Terdakwa berjaga di luar kos sementara Rio dan Heru langsung melompat pagar halaman kosan selanjutnya Rio dan Heru menuju ke belakang kosan lalu Terdakwa melihat Rio dan Heru langsung mencongkel jendela belakang kosan saksi korban dengan menggunakan satu batang linggis yang sebelumnya telah dibawa oleh Rio sekira 10 (sepuluh) menit, Terdakwa melihat Rio dan Heru keluar dari kos saksi korban dan Rio membawa Satu tas laptop warna hitam yang berisi 2 (unit unit laptop merk ASUS Dan merk ACER dan Heru membawa 1 (satu) tas Laptop warna hitam merk ASUS kemudian Terdakwa bersama dengan Rio dan Heru membawa barang barang milik saksi korban tersebut ke rumah Heru;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Rio dan Heru menggadaikan 1 (Satu) unit laptop Merk asus warna hitam S/N : FBNOCX384468489, Berkit 1 (satu) tas laptop merk asus warna hitam dan 1 (satu) mous warna merah kepada Arwin Wijaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa, Rio dan Heru mendapatkan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di belikan makan dan rokok ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm) kerugian yang saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm) alami akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah sejumlah sekira Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Rudiono Bin Supardi, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, berikut tas Laptop warna hitam, charger laptop merk Asus dan 1 (satu) Mouse warna coklat merk Robo, 1 (satu) unit Laptop Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Biru, berikut Tas Laptop merk Acer warna hitam, Charger merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah merk Votre pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Imam Bonjol RT.03 Dusun 07 Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (Satu) unit laptop Merk asus warna hitam S/N : FBNOCX384468489, Berkit 1 (satu) tas laptop merk asus warna hitam dan 1 (satu) mous warna merah dijual kepada Arwin Wijaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa, Rio dan Heru mendapatkan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di belikan makan dan rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mukeram, kerugian yang dialami oleh saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm) akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah sejumlah sekira Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Mukeram untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, berikut tas Laptop warna hitam, charger laptop merk Asus dan 1 (satu) Mouse warna coklat merk Robo, 1 (satu) unit Laptop Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Biru, berikut Tas Laptop merk Acer warna hitam, Charger merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah merk Votre pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Imam Bonjol RT.03 Dusun 07 Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjaga di luar kos saksi saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm) sementara Rio dan Heru langsung melompat pagar halaman kosan selanjutnya Rio dan Heru menuju ke belakang kosan lalu Rio dan Heru langsung mencongkel jendela belakang kosan saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm) dengan menggunakan satu batang linggis yang sebelumnya tanpa izin atau persetujuan dari saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm) sekira pukul 01.00 WIB yang termasuk dalam kategori malam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, berikut tas Laptop warna hitam, charger laptop merk Asus dan 1 (satu) Mouse warna coklat merk Robo, 1 (satu) unit Laptop Asus warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Biru, berikut Tas Laptop merk Acer warna hitam, Charger merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah merk Votre pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Imam Bonjol RT.03 Dusun 07 Ds. Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Rio dan Heru, yang awalnya pada hari kejadian sekira pukul 19.00 WIB Rio dan Heru dating menemui saksi di parkir PT Semen Baturaja pada saat itu Rio dan Heru mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di daerah Air Paoh selanjutnya sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Rio dan Heru langsung menuju kosan saksi korban kemudian setelah sampai di kosan tersebut Terdakwa berjaga di luar kos sementara Rio dan Heru langsung melompat pagar halaman kosan selanjutnya Rio dan Heru menuju ke belakang kosan lalu Terdakwa melihat Rio dan Heru langsung mencongkel jendela belakang kosan saksi korban

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta



dengan menggunakan satu batang linggis yang sebelumnya telah dibawa oleh Rio sekira 10 (sepuluh) menit, Terdakwa melihat Rio dan Heru keluar dari kos saksi korban dan Rio membawa Satu tas laptop warna hitam yang berisi 2 (unit unit laptop merk ASUS Dan merk ACER dan Heru membawa 1 (satu) tas Laptop warna hitam merk ASUS kemudian Terdakwa bersama dengan Rio dan Heru membawa barang barang milik saksi korban tersebut ke rumah Heru;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut masing-masing memiliki peran dan tugas yaitu Terdakwa bertugas berjaga di luar kos saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm), sedangkan Rio dan Heru bertugas mencongkel jendela belakang kosan saksi korban dengan menggunakan satu batang linggis yang sebelumnya lalu masuk kedalam kosan saksi korban dan mengambil barang-barang saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm), selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya menjual 1 (Satu) unit laptop Merk asus warna hitam S/N : FBNOCX384468489, Berkit 1 (satu) tas laptop merk asus warna hitam dan 1 (satu) mous warna merah dijual kepada Arwin Wijaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa, Rio dan Heru mendapatkan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di belikan makan dan rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu Rio dan Heru, yang awalnya pada hari kejadian sekira pukul 19.00 WIB Rio dan Heru dating menemui saksi di parkir PT Semen Baturaja pada saat itu Rio dan Heru mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di daerah Air Paoh selanjutnya sekira jam 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Rio dan Heru langsung menuju kosan saksi korban kemudian setelah sampai di kosan tersebut Terdakwa berjaga di luar kos sementara Rio dan Heru langsung melompat pagar halaman kosan selanjutnya Rio dan Heru menuju ke belakang kosan lalu Terdakwa melihat Rio dan Heru langsung mencongkel jendela belakang kosan saksi korban dengan menggunakan satu batang linggis yang sebelumnya telah dibawa oleh Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 10 (sepuluh) menit, Terdakwa melihat Rio dan Heru keluar dari kos saksi korban dan Rio membawa Satu tas laptop warna hitam yang berisi 2 (unit unit laptop merk ASUS Dan merk ACER dan Heru membawa 1 (satu) tas Laptop warna hitam merk ASUS kemudian Terdakwa bersama dengan Rio dan Heru membawa barang barang milik saksi korban tersebut ke rumah Heru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, 1 (satu) kotak Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489, 1 (satu) buah charger laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) Mouse warna merah merk Votro, 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam yang merupakan kepunyaan saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm) maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiono Bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489;
 - 2) 1 (satu) kotak Laptop merk Asus warna hitam S/N = FBNOCX384468489;
 - 3) 1 (satu) buah charger laptop merk Asus warna hitam;
 - 4) 1 (satu) Mouse warna merah merk Votrex;
 - 5) 1 (satu) buah Tas Laptop warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Feby Tamara Binti Ade Candra (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Fega Uktolseja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)